



**P U T U S A N**

**Nomor 5/Pid.B/2015/PN Ran**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **TEDIYANTO Als MUS Bin TOYAT.**
- 2 Tempat Lahir : Air Sena (Anambas).
- 3 Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/20 Juli 1986.
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki.
- 5 Kebangsaan : Indonesia.
- 6 Agama : Protestan.
- 7 Tempat Tinggal : RT. 002 RW. 002 Desa Air Sena Kec. Siantan  
Tengah Kab. Kep. Anambas
- 8 Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan, masing-masing dari :

- 1 Penyidik Kepolisian Sektor Palmatak, tertanggal 19 Agustus 2014 Nomor : SP-Han/08/VIII/2014/Reskrim, sejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d tanggal 07 September 2014.
- 2 Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Palmatak berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan, tertanggal 01 September 2014, Nomor: SP-Han/06/IX/2014/Reskrim, sejak tanggal 01 September 2014.
- 3 Tersangka dikeluarkan dari Tahanan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan, tertanggal 01 September 2014, Nomor: SP-Han/06/IX/2014/Serse, sejak tanggal 01 September 2014.
- 4 Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa, tertanggal 12 Desember 2014, Nomor: PRINT-114/N.10.13.7/Epp.2/12/2014, sejak tanggal 12 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 23 Desember 2014, Nomor: 19/Pen. Pid/2014/PN Ran, sejak tanggal 01 Januari 2015 s/d 30 Januari 2015.
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 27 Januari 2015 Nomor : 4/ Pen.Pid/2015/PN Ran, sejak tanggal 27 Januari 2015 s/d tanggal 25 Februari 2015;
- 7 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai tertanggal 16 Februari 2015 Nomor : 4/Pen.Pid/2015/PN Ran sejak tanggal 26 Februari 2015 s/d. tanggal 26 April 2015;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi secara cuma-cuma oleh Penasehat Hukum J. WELERUBUN, SH Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara J. WELERUBUN, SH & REKAN beralamat di Jl. Arteri Utara Karangnongko No. 11 RT.07 / RW.13 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta (Kantor Pusat) dan Jl. Pramuka Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Natuna (Kantor Cabang), berdasarkan Penetapan Nomor : 5 / Pen.Pid.B / 2015/ PN Ran tertanggal 3 Februari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 5/Pen.Pid.B/2015/PN Ran tanggal 27 Januari 2015 tentang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 5/Pen.Pid.B/2015/PN Ran tanggal 27 Januari 2015 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara tersebut ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **TEDIYANTO als MUS Bin TOYAT** bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja dan terbuka melanggar***



*kesusilaan”* sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 281 ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kami;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEDIYANTO als MUS Bin TOYAT dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3 Barang Bukti terhadap:

- Baju kaos merk vokal bertuliskan classic;
- Celana pendek batas lutut bercorak batik kombinasi kuning dan hitam dan cokelat;
- Celana dalam warna putih.

***Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu WULANDARI***

4 Menyatakan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu juga memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

-----Bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 16 Agustus 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2014 sekira pukul 01.30 wib bertempat di sebuah rumah milik saksi Wulandari Bin Burhan yang terletak di Desa Air Sena Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*itu pingsan atau tidak berdaya, dengan cara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

----Berawal pada hari sabtu tanggal 16 Agustus 2014 ketika Terdakwa berjalan melewati depan rumah saksi Wulandari Bin Burhan yang terletak di Desa Air Sena Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas, Terdakwa melihat pintu rumah saksi Wulandari Bin Burhan dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat saksi Wulandari Bin Burhan dan suaminya yaitu saksi Peksing Bin Piwat beserta anaknya yang masih kecil sedang tidur di ruang tamu rumah tersebut, kemudian Terdakwa membaringkan dirinya dibelakang saksi Wulandari Bin Burhan yang ketika itu sedang tidur dalam posisi menyamping, kemudian Terdakwa meraba-raba bagian pipi saksi Wulandari Bin Burhan dengan tangan Terdakwa, dan selanjutnya memegang dan meraba-raba bagian payudara saksi Wulandari Bin Burhan dan selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan tangannya ke alat kelamin saksi Wulandari Bin Burhan dan juga meremas alat kelamin saksi Wulandari Bin Burhan. Ketika itu saksi Wulandari Bin Burhan mengira bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah suaminya yaitu saksi Peksing Bin Piwat yang ingin mengajak saksi Wulandari Bin Burhan untuk melakukan hubungan intim, karena saksi Wulandari Bin Burhan merasa malas untuk melakukan hubungan intim dikarenakan capek lalu saksi Wulandari Bin Burhan membalikkan badannya terlentang dengan maksud untuk menolak ajakan berhubungan intim yang dikira saksi Wulandari Bin Burhan dilakukan oleh suaminya, namun ketika saksi Wulandari Bin Burhan membalikkan badannya saksi Wulandari Bin Burhan terkejut karena ternyata yang melakukan hal tersebut bukanlah suaminya, melainkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi Wulandari Bin Burhan berteriak, oleh karena mendengar saksi Wulandari Bin Burhan berteriak, Terdakwa langsung melarikan diri melewati pintu depan rumah saksi Wulandari Bin Burhan, dan sa'at itu juga suami saksi Wulandari Bin Burhan yaitu saksi Peksing Bin Piwat terbangun dan melihat terdakwa melarikan diri. Kemudian pada pukul 06.30 saksi Wulandari Bin Burhan dan saksi Peksing Bin Piwat datang ke rumah saksi Erli Azman yang merupakan Ketua Rukun Tetangga (RT) di daerah tersebut untuk melaporkan kejadian yang menimpa saksi Wulandari Bin Burhan. Kemudian saksi Wulandari Bin Burhan, saksi Peksing Bin Piwat dan saksi Erli Azman mencari Terdakwa ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumah. Karena Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian saksi Erli Azman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian itu kepada saksi Yeremi Hartono als Acin Bin Ismail yang merupakan ketua Rukun Warga (RW) di daerah tersebut. Pada tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa menyerahkan diri dan di jemput di rumah Terdakwa oleh saksi Yeremi Hartono als Acin Bin Ismail, saksi Biwat, saksi Peksing Bin Biwat, saksi Erli Azman dan meyerahkannya ke rumah saksi Dodo yang kemudian bersama-sama mengantarkan Terdakwa ke pihak Kepolisian.

----Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 290 ayat (1) KUHP**-----

## ATAU

### Kedua:

----Bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 16 Agustus 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2014 sekira pukul 01.30 wib bertempat di sebuah rumah milik saksi Wulandari Bin Burhan yang terletak di Desa Air Sena Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**, dengan cara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----Berawal pada hari sabtu tanggal 16 Agustus 2014 ketika Terdakwa berjalan melewati depan rumah saksi Wulandari Bin Burhan yang terletak di Desa Air Sena Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas, Terdakwa melihat pintu rumah saksi Wulandari Bin Burhan dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat saksi Wulandari Bin Burhan dan suaminya yaitu saksi Peksing Bin Piwat beserta anaknya yang masih kecil sedang tidur di ruang tamu rumah tersebut, kemudian Terdakwa membaringkan dirinya dibelakang saksi Wulandari Bin Burhan yang ketika itu sedang tidur dalam posisi menyamping, kemudian Terdakwa meraba-raba bagian pipi saksi Wulandari Bin Burhan dengan tangan Terdakwa, dan selanjutnya memegang dan meraba-raba bagian payudara saksi Wulandari Bin Burhan dan selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan tangannya ke alat kelamin saksi Wulandari Bin Burhan dan juga meremas alat kelamin saksi Wulandari Bin Burhan. Ketika itu saksi Wulandari Bin Burhan mengira bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah suaminya yaitu saksi Peksing Bin Piwat yang ingin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak saksi Wulandari Bin Burhan untuk melakukan hubungan intim, karena saksi Wulandari Bin Burhan merasa malas untuk melakukan hubungan intim dikarenakan capek lalu saksi Wulandari Bin Burhan membalikkan badannya terlentang dengan maksud untuk menolak ajakan berhubungan intim yang dikira saksi Wulandari Bin Burhan dilakukan oleh suaminya, namun ketika saksi Wulandari Bin Burhan membalikkan badannya saksi Wulandari Bin Burhan terkejut karena ternyata yang melakukan hal tersebut bukanlah suaminya, melainkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi Wulandari Bin Burhan berteriak, oleh karena mendengar saksi Wulandari Bin Burhan berteriak, Terdakwa langsung melarikan diri melewati pintu depan rumah saksi Wulandari Bin Burhan, dan sa'at itu juga suami saksi Wulandari Bin Burhan yaitu saksi Peksing Bin Piwat terbangun dan melihat terdakwa melarikan diri. Kemudian pada pukul 06.30 saksi Wulandari Bin Burhan dan saksi Peksing Bin Piwat datang ke rumah saksi Erli Azman yang merupakan Ketua Rukun Tetangga (RT) di daerah tersebut untuk melaporkan kejadian yang menimpa saksi Wulandari Bin Burhan. Kemudian saksi Wulandari Bin Burhan, saksi Peksing Bin Piwat dan saksi Erli Azman mencari Terdakwa ke rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumah. Karena Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian saksi Erli Azman melaporkan kejadian itu kepada saksi Yeremi Hartono als Acin Bin Ismail yang merupakan ketua Rukun Warga (RW) di daerah tersebut. Pada tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa menyerahkan diri dan di jemput di rumah Terdakwa oleh saksi Yeremi Hartono als Acin Bin Ismail, saksi Biwat, saksi Peksing Bin Biwat, saksi Erli Azman dan meyerahkannya ke rumah saksi Dodo yang kemudian bersama-sama mengantarkan Terdakwa ke pihak Kepolisian.

----Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 281 ke-1 KUHP**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat diizinkan membacakan keterangan saksi-saksi dikarenakan saksi-saksi tidak dapat hadir, dan atas hal tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan oleh karenanya dengan berpedoman pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 162 KUHAP maka Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana BAP Penyidik Polsek Palmatak yang dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1 **WULANDARI Bin BURHAN** keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tahu kenapa Saksi dihadirkan ke persidangan, sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana kesusilaan;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 16 agustus 2014 sekira jam 01.30 Wib di rumah saksi di ruang tamu di desa air sena kec.siantan kab.kep.anambas;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Tedyanto als Mus Bin Toyat;
- Bahwa ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, saksi sedang tidur dengan posisi tidur menyamping di ruang tamu rumahnya bersama dengan suami dan anak saksi;
- Bahwa ketika saksi sedang tidur, saksi merasakan ada yang memeluk saksi dari belakang dan menyentuh, mengusap atau meraba pipi saksi, dan kemudian meraba dada dan payudara saksi, dan kemudian meraba alat kelamin saksi, dan kemudian mengerakkan atau meremas dengan jari pada alat kelamin saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi mengira yang melakukan perbuatan tersebut adalah suami saksi yang ingin mengajak saksi untuk melakukan hubungan intim;
- Sa'at ingin bermaksud untuk menolak yang saksi kira adalah suaminya yang ingin mengajak saksi melakukan hubungan intim, saksi menelentangkan badan saksi, dan kemudian saksi terkejut karena ternyata yang melakukan perbuatan tersebut bukanlah suami saksi, melainkan dilakukan oleh terdakwa Tedyanto als Mus Bin Toyat;
- Bahwa kemudian saksi berteriak dengan sekuat-lkuatnya dan kemudian terdakwa melarikan diri;



- Bahwa ketika saksi berteriak, suami saksi yang ketika itu tertidur juga ikut terbangun dan entah kenapa tubuh suami saksi seperti kaku dan hanya bisa menunjukkan tangannya ke arah terdakwa sambil mengucapkan "Oi..Oi..."
- Bahwa terdakwa belum sempat menyetubuhi saksi;
- Bahwa setelah terdakwa melarikan diri, saksi pergi keluar rumah bersama dengan suami dan anaknya, dan di luar sudah ada tetangga yang terbangun dan menanyakan apa yang terjadi kepada saksi dan kemudian saksi menjawab bahwa Terdakwa mau menyetubuhi saksi;
- Bahwa keesokan harinya saksi dan suaminya melaporkan kejadian tersebut ke rumah pak RT dan kemudian dengan beberapa orang warga menuju ke rumah terdakwa namun terdakwa tidak berada di rumahnya;
- Bahwa pada sa'at peristiwa itu terjadi saksi memakai kaos bermerek vokal bertuliskan classic, saksi hanya memakai celana pendek batas lutut bercorak batik kombinasi kuning dan hitam dan coklat dan saksi memakai celana dalam berwarna putih.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

**2. PEKSING Bin BIWAT** keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa Saksi mengetahui kenapa Saksi hadir ke persidangan, sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana kesusilaan;
  - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 16 agustus 2014 sekira jam 01.30 Wib di rumah saksi di ruang tamu di desa air sena kec.siantan kab.kep.anambas;
  - Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan tersebut adalah isteri saksi yaitu saksi Wulandari;
  - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Tedyanto als Mus Bin Toyat;
  - Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut karena sewaktu itu saksi sedang tidur bersama istrinya yaitu saksi wulandari:





- Bahwa saksi melihat terdakwa melarikan diri dari dalam rumah saksi setelah selesai melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatannya, namun menurut istri saksi, terdakwa meraba-raba pipi istri saksi dari bagian pipi sampai bagian alat kelamin saksi;
- Bahwa saksi terbangun sa'at mendengar teriakan istrinya dan saksi melihat terdakwa;
- Bahwa jendela di rumah tersebut tidak tertutup tirai ataupun gordien;
- Bahwa saksi melihat wajah terdakwa dan melihat terakwa memakai baju hitam dan celana hitam;
- Bahwa setelah mendengar teriakaan istrinya saksi terbangun namun badannya terasa kaku dan hanya bisa menunjuk ke arah terdakwa sambil mengatakan "Oi...Oi..."
- Bahwa setelah terdakwa melarikan diri, saksi bersama istri dan anaknya menuju keluar rumah dan diluar rumah sudah ada tetangga dan kemudian saksi mengatakan kepada tetangga bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa keesokan harinya saksi pergi ke rumah Pak RT untuk melaporkan kejadian yang menimpa istrinya tersebut, dan kemudian pergi ke rumah terdakwa untuk mencari terdakwa namun terdakwa tidak berada di rumah;
- Setelah tiga kali mencari terdakwa ke rumahnya barulah akhirnya terdakwa mendapatkan khabar dari adik terdakwa bahwa terdakwa ada menghubungi adiknya dan mengatakan bahwa terdakwa mau meyerahkan diri asal jangan dipukul;
- Bahwa pada hari senin, saksi bersama Pak RW, Pak RT Erli, Pak Biwatberhasil mendapatkan terdakwa di rumahnya dan membawa terdakwa ke rumah pak Dodo dan selanjutnya meyerahkan terdakwa ke pihak kepolisian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

3 **ERLI AZMAN** keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Saksi tahu kenapa Saksi hadir ke persidangan, sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana kesusilaan;
- Bahwa pada hari senin yang saksi lupa tanggalnya, saudara peksing datang ke rumah saksi karena saksi merupakan ketua RT 002 Desa Air Sena dan saudara peksing menjelaskan bahwa istrinya yaitu saksi Wulandari dicabuli oleh terdakwa Tedyanto als Mus Bin Toyat;
- Setelah menerima laporan tersebut saksi bersama dengan saksi peksing langsung menuju ke rumah terdakwa namun disambut oleh adek terdakwa yaitu Ani dan mengatakan bahwa terdakwa tidak berada di rumah dan kemudian saksi peksing mengatakan kepada Ani bahwa terdakwa telah mencabuli saksi Wulandari;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah pak RW (saksi yeremi) dan menjelaskan kejadian bahwa menurut saksi peksing tadi malam terdakwa Tedyanto als Mus bin Toyat telah mencabuli saksi wulandari;
- Bahwa yang menajdi korban dari perbuatan tersebut adalah saksi Wulandari;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersbut adalah Terdakwa Tedyanto als Mus bin Toyat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

4 **YEREMI HARTONO als ACIN Bin ISMAIL** keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Saksi tahu kenapa Saksi hadir ke persidangan, sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana kesusilaan;
- Bahwa saksi lupa tanggal kejadian tersebut namun pada tahun 2014 sekira jam 07.30 Wib saksi Erli selaku ketua RT datang ke rumah saksi selaku ketua RW 002 Desa Air Sena dan mengatakan bahwa ada warga saksi yang bernama Mus mengalami tuduhan naik ke rumah saksi peksing dan kemudian saksi menyuruh saksi Erli untuk ke rumah terdakwa Tedyanto als Mus Bin Toyat untuk mencari terdakwa namun terdakwa tidak berada di rumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi menyuruh saksi Erli untuk ke rumah terdakwa sekali lagi dan mengatakan apabila Terdakwa sudah pulang agar di suruh datang ke rumah saksi namun terdakwa juga tidak bearda di rumah;
- Mendengar penjelasan tersebut, kemudian saksi pergi ke rumah terdakwa bersama dengan saksi Erli untuk mencari terdakwa dan menjumpai keluarga terdakwa yaitu Ibu Terdakwa lalu saksi mengatakan kepada Ibu terdakwa agar apabila nanti terdakwa pulang, agar disuruh untuk menjumpai saksi di rumahnya, saksi ingin menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa ada masuk ke rumah saksi peksing dans etelah itu saksi kemabli pulang;
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa belum juga kemabli ke rumahnya, pada sore hari sekira pukul 04.00 Wib saksi pergi ke rumah terdakwa dan kumdian saksi disambut oleh adek terdakwa yaitu Ayang dan mengatakan bahwa terdakwa belum juga pulang, dan kemudian saksi meminta no.hp Ayang dan mengatakan apabila terdakwa pulang agar Ayang menghubungi saksi dan kemudian saksi kembali pulang;
- Bahwa dua hari kemudian Ayang ada menelpon saksi sekira jam 21.00 Wib dan mengatakn bahwa Terdakwa mau kembali pulang tapi takut dipukuli orang;
- Bahwa pada besok paginya sekira pukul 08.00 Wib saksi pergi ke rumah saksi peksing dan mengatakan bahwa saksi di telpon oleh ayang dan mengatakn bahwa terdakwa mau pulang tapi takut di pukul orang dan kemudian saksi peksing berjanji tidak akan emukuli terdakwa jika menyerahkan diri dan masalah ini akan diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke rumah terdakwa dan mengatakan kepada Ayang agar menyuruh terdakwa menyerahkan diri kemudian Ayang mengatakan bahwa sa'at ini ia belum bisa menghubungi terdakwa dan apabila nanti sudah bisa menghubungi terdakwa, ayang akan kembali menghubungi saksi;
- Bahwa keesokan harinya pukul 05.30 Wib Ayang kembai menelpon saksi dan mengatakan bahwa terdakwa sudah ada di rumah, dan kemudian saksi pergi menuju ke rumah terdakwa bersama dengan saksi Peksing, Saksi Biwat, dan saksi Erli;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa saksi menayakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa ada masuk ke rumah saksi Peksing /Wulan dan Terdakwa menjawab benar bahwa ia ada masuk ke rumah saksi peksing;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Peksing, Saksi Biwat, dan saksi Erli membawa terdakwa ke rumah pak dodo dan kemudian pak dodo menghubungi polisi dan kemudian saksi bersama dengan saksi Peksing, Saksi Biwat, dan saksi Erli membawa terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terakwa Tediyanto als Mus Bin Toyat;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan tersebut adalah saksi Wulandari.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

5 TETET keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Saksi tahu kenapa Saksi hadir ke persidangan, sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana kesusilaan;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 16 agustus 2014 sekira jam 01.30 Wib di rumah saksi wulandari di ruang tamu di desa air sena kec.siantan kab.kep.anambas;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 agustus 2014 sekira jam 01.30 Wib saksi terbangun karena mendengar teriakan dari saksi wulandari dan kemudian keluar untuk mempertanyakan apa yang terjadi;
- Bahwa yang menajdi korban dari perbuatan tersebut adalah saksi wulandari;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut menurut saksi wulan adalah Terdakwa Tediyanto als Mus Bin Toyat;
- Bahwa menurut saksi wulandari, terdakwa meraba-raba kemaluan/alat kelamin saksi wulandari;
- Bahwa ketika saksi terbangun akibat mendengar teriakan saksi wulandari, saksi langsung menuju ke luar rumah dan kemudian melihat saksi wulandari sudah berada di depan rumahnya dan saksi wulandari mengatakan bahwa terdakwa Tediyanto als Mus Bin Toyat mau memperkosanya dan kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menenangkan saksi wulandari dan kemudian saksi masuk kembali ke rumahnya untuk melanjutkan tidur;

- Bahwa saksi wulandari adalah tetangga saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

6 **DODO** keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Saksi tahu kenapa Saksi hadir ke persidangan, sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana kesusilaan;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 16 agustus 2014 sekira jam 01.30 Wib di rumah saksi wulandari di ruang tamu di desa air sena kec.siantan kab.kep.anambas;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan tersebut adalah saksi Wulandari;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Tediyanto als Mus Bin Toyat;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut pada hari senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 08.00 Wib setelah warga setempat mengantarkan terdakwa ke rumah saksi yang mana menurut warga pada hari sabtu tanggal 16 agustus 2014 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi wulandari;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut, saksi bersama dengan saksi peksing, saksi biwat, saksi yeremi mengantarkan terdakwa ke kantor polsek palmatak untuk di proses secara hukum.
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatannya namun menurut cerita warga pada hari sabtu tanggal 16 agustus 2014 sekira jam 01.30 Wib di rumah saksi di ruang tamu di desa air sena kec.siantan kab.kep.anambas, sewaktu saksi wulandari sedang tidur di rumahnya di datangi oleh terdakwa dan kemudian terdakwa membaringkan badannya di samping saksi wulandari lalu terdakwa meraba-raba kemaluan saksi wulandari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

7 **BIWAT** keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Saksi tahu kenapa Saksi hadir ke persidangan, sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana kesusilaan;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 16 agustus 2014 sekira jam 01.30 Wib di rumah saksi wulandari, di ruang tamu di desa air sena kec.siantan kab.kep.anambas;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan tersebut adalah saksi Wulandari;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Tediyanto als Mus Bin Toyota;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut ketika saksi sedang berada di kemp ikan yang tidak jauh dari rumah saksi wulan dan kemudian saksi mendengar suara teriakan dan kemudian saksi mendatanaginya dan menanyakan apa yang terjadi kepada saksi wulandari;
- Bahwa menurut saksi wulandari terdakwa meraba-raba kemaluan/alat kelamin saksi wulandari sa'at saksi wulandari sedang tidur dan kemudian terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saksi menyuruh saksi wulandari untuk melaporkan kejadian tersbut kepada pihak desa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 agustus 2014 sekira jam 08.00 Wib saksi bersama dengan saksi peksing, saksi Yeremia, saksi Erli pergi ke rumah Terdakwa dan kemudian saksi Yeremi menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa ada masuk ke rumah saksi peksing dan terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi peksing, saksi Yeremia, saksi Erli membawa terdakwa ke rumah saksi Dodo dan kemudian saksi Dodo menghubungi pihak kepolisian dan kemudian saksi bersama dengan saksi peksing, saksi Yeremia, saksi Erli menyerahkan terdakwa ke kantor polisi polsek palmatak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa tahu kenapa dihadirkan ke persidangan, sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana kesusilaan;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada tanggal 16 Agustus 2014 sekitar pukul 01.30 Wib;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan tersebut adalah saksi Wulandari;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi di rumah saksi Wulandari di desa air sena kec.siantan kab.kep.anambas;
- Bahwa ketika terdakwa melewati depan rumah saksi wulandari, saksi melihat pintu rumah saksi wulandari sedang terbuka dan dari luar terdakwa melihat saksi wulandari sedang tidur di ruang tamu rumahnya dengan posisi miring ke samping bersama suami dan istrinya;
- Bahwa setelah melihat saksi wulandari sedang tertidur, kemudian timbul niat dari diri terdakwa untuk menggagahi saksi wulandari;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu yang terbuka tersebut dan kemudian membaringkan dirinya di belakang saksi wulandari;
- Bahwa setelah membaringkan dirinya di belakang saksi wulandari kemudian terdakwa meraba-raba bagian pipi dan kemudian meremas-remas payudara saksi wulandari dari luar pakaian, kemudian terdakwa menurunkan tangannya ke arah alat kelamin saksi wulandari dan kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana yang dikenakan oleh saksi wulandari dan kemudian terdakwa langsung dapat menyentuh dan meraba dan meremas alat kelamin saksi wulandari dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian saksi wulandari terbangun dan berteriak sehingga membuat suami korban yaitu saksi peksing terbangun dan suami korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa sedang memegang alat kelamin saksi wulandari kemudian saksi peksing menunjuk-nunjuk ke arah terdakwa, karena perbuatannya ketahuan kemudian terdakwa langsung melarikan diri ke luar rumah tersebut menuju ke arah hutan karena takut di pukuli oleh warga;

- Bahwa terdakwa melakukan meraba pipi, meremas payudara dan alat kelamin saksi wulandari selama lebih kurang 2-3 menit;
- Bahwa posisi saksi wulandari yang ketika itu sedang tidur dapat terlihat dari luar dan dapat di lihat oleh siapa saja yang lewat di depan rumah tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan diri dan di jemput di rumahnya oleh saksi Biwat, saksi peksing, saksi Yeremia, saksi Erli dan kemudian di bawa ke rumah saksi Dodo dan kemudian di serahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Baju kaos merk vokal bertuliskan classic;
- Celana pendek batas lutut bercorak batik kombinasi kuning dan hitam dan coklat;
- Celana dalam warna putih.

Terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara syah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada tanggal 16 Agustus 2014 sekitar pukul 01.30 Wib;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa yang menajdi korban dari perbuatan tersebut adalah saksi Wulandari;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi di rumah saksi Wulandari di desa air sena kec.siantan kab.kep.anambas;
- Bahwa ketika terdakwa melewati depan rumah saksi wulandari, saksi melihat pintu rumah saksi wulandari sedang terbuka dan dari luar terdakwa melihat saksi wulandari sedang tidur di ruang tamu rumahnya dengan posisi miring ke samping bersama suami dan istrinya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah melihat saksi wulandari sedang tertidur, kemudian timbul niat dari diri terdakwa untuk menggagahi saksi wulandari;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu yang terbuka tersebut dan kemudian membaringkan dirinya di belakang saksi wulandari;
- Bahwa setelah membaringkan dirinya di belakang saksi wulandari kemudian terdakwa meraba-raba bagian pipi dan kemudian meremas-remas payudara saksi wulandari dari luar pakaian, kemudian terdakwa menurunkan tangannya ke arah alat kelamin saksi wulandari dan kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana yang dikenakan oleh saksi wulandari dan kemudian terdakwa langsung dapat menyentuh dan meraba dan meremas alat kelamin saksi wulandari dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian saksi wulandari terbangun dan berteriak sehingga membuat suami korban yaitu saksi peksing terbangun dan suami korban melihat terdakwa sedang memegang alat kelamin saksi wulandari kemudian saksi peksing menunjuk-nunjuk ke arah terdakwa, karena perbuatannya ketahuan kemudian terdakwa langsung melarikan diri ke luar rumah tersebut menuju ke arah hutan karena takut di pukuli oleh warga;
- Bahwa terdakwa melakukan meraba pipi, meremas payudara dan alat kelamin saksi wulandari selama lebih kurang 2-3 menit;
- Bahwa posisi saksi wulandari yang ketika itu sedang tidur dapat terlihat dari luar dan dapat di lihat oleh siapa saja yang lewat di depan rumah tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan diri dan di jemput di rumahnya oleh saksi Biwat, saksi peksing, saksi Yeremia, saksi Erli dan kemudian di bawa ke rumah saksi Dodo dan kemudian di serahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan



fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 281 ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap Orang ;
- 2 Unsur Dengan Sengaja;
- 3 Unsur Terbuka;
- 4 Unsur Melanggar Kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **TEDIYANTO Als MUS Bin TOYAT** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Ranai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada keduanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, walaupun unsur Setiap Orang terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur Setiap Orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa dipertimbangkan ;



Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu bahwa suatu perbuatan tersebut dikehendaki dan disadari oleh si pelaku dan disamping itu juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang di timbulkannya (*willens en wetens*). Dalam hal ini Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memang mengkehendaki perbuatan yang di lakukannya tersebut, yang mana pada berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan pada sa'at terdakwa melintas di depan rumah saksi wulandari dan melihat saksi wulandari sedang tidur, terdakwa mempunyai niat untuk menggagahi saksi wulandari dan kemudian terdakwa sengaja masuk ke dalam rumah tersebut lalu kemudian meraba-raba pipi, payudara dan alat kelamin saksi wulandari. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Wulandari dan saksi Peksing Bin Piwat dan juga bersesuaian dengan alat bukti yang di hadirkan di persidangan yaitu pakaian yang dikenakan oleh saksi wulandari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Dengan Sengaja** telah terbukti ;

Ad.3 Unsur Terbuka;

Bahwa yang dimaksud dengan Terbuka menurut S.R Sianturi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan secara terbuka atau secara terbuka ialah suatu tempat yang dapat di lihat, di dengar atau disaksikan oleh orang lain. Sengaja merusak kesopanan di muka orang lain yang hadir disitu tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu dimuka umum, dimuka seorang lain sudah cukup, asal orang ini tidak mengkehendaki perbuatan tersebut. Dalam hal ini perbuatan tersebut di lakukan oleh Terdakwa di dalam sebuah ruang tamu yang mana tempat kejadian tersebut dapat terlihat dengan jelas dari luar, dan ruang tamu tersebut dapat dimasuki oleh siapa saja. Perbuatan yang dilakukian oleh terdakwa tersebut juga dilakukan di depan orang yang lain yang tidak mengkehendaki perbuatan tersebut yaitu saksi Peksing Bin Piwat. Saksi peksing bin piwat dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi melihat Terdakwa sedang memegang alat kelamin saksi wulandari dan hal tersebut dibenarkan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dimuka persidangan. Selain itu, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi wulandari berteriak sehingga terdengar oleh saksi Tetet dan saksi Biwat sehingga membuat saksi Tetet dan Saski Biwat langsung menuju ke tempat kejadian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber nomor: 434/Pid.B/2011/PN.Sbr, dalam perkara tersebut sebagaimana di jelaskan dalam putusan Terdakwa bersama dengan korban dan 2 (dua) orang saksi bermaksud untuk berbelanja bahan dagangan di jakarta dengan menumpang di atas truk yang dikemudiakan oleh seorang saksi lainnya. pada sa'at saksi korban, saksi I dan saksi II sedang tertidur, terdakwa dengan penerangan korek api, membuka kain yang dikenakan oleh korban, kemudian terdakwa meraba-raba kemaluan dan paha korban, hal tersebut dilihat oleh saksi I dan saksi II dan kemudian melaporkan kejadian tersebut setelah sampai di jakarta. Sehingga terdakwa dipidana berdasarkan pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Terbuka** telah terbukti ;

#### Ad.4 Unsur Melanggar Kesusilaan;

Bahwa yang dimaksud dengan Melanggar Kesusilaan yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Dalam persidangan berdasarkan keterangan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa meraba pipi, payudara dan alat kelamin saksi wulandari, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Wulandari dan saksi Peksing Bin Piwat yang dibacakan dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Melanggar Kesusilaan** telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang menggambarkan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, telah diketahui bahwasanya dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, adalah berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (*geen straf zonder schuld*) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan ;

Menimbang, bahwa melihat fakta persidangan adanya tindakan terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Wulandari melalui pintu yang terbuka tersebut dan kemudian membaringkan dirinya di belakang saksi wulandari dan setelah membaringkan dirinya di belakang saksi wulandari kemudian terdakwa meraba-raba bagian pipi dan kemudian meremas-remas payudara saksi wulandari dari luar pakaian, kemudian terdakwa menurunkan tangannya ke arah alat kelamin saksi wulandari dan kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana yang dikenakan oleh saksi wulandari dan kemudian terdakwa langsung dapat menyentuh dan meraba dan meremas alat kelamin saksi wulandari dengan menggunakan tangan kanannya, maka hal itu menunjukkan adanya kehendak dari Terdakwa untuk mengakibatkan sesuatu dan ini berarti selaras dengan yurisprudensi bahwasanya yang dimaksud dengan sengaja adalah diketahui dan dikehendaki (*Willen and Wiitten*). Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan adanya “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk kesengajaan lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana pada dasarnya mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193) ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di dalam persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukannya bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempos Delict*) ditambah dengan keterangan saksi-Saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan diri (*Noodweer*), melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembenar dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai penghapus sifat tindak pidana dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 281 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pledooi*) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan bukanlah mengenai pembelaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa melainkan merupakan permohonan mengenai keringanan hukuman maka Majelis berpendapat akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa baju kaos merk vokal bertuliskan classic, celana pendek batas lutut bercorak batik kombinasi kuning dan hitam dan coklat dan celana dalam warna putih maka akan dikembalikan kepada Saksi Wulandari sebagai pemilik yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Desa Air Sena Kec.Siantan Tengah kab.Kep.Anambas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 281 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **TEDIYANTO als MUS Bin TOYAT** bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti :
  - Baju kaos merk vokal bertuliskan classic;
  - Celana pendek batas lutut bercorak batik kombinasi kuning dan hitam dan cokelat;
  - Celana dalam warna putih.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu WULANDARI;**

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2015 oleh kami **TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.** dan **DICKY SYARIFUDIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ELIZA FITRIA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai serta dihadiri oleh **RIESKI FERNANDA, S.H.**, selaku Penuntut Umum Pada Cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H.

DICKY SYARIFUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ELIZA FITRIA, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)